



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afrianus Wendi Alias Wendi Anak Purwoko;
2. Tempat lahir : Sebol;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jelatok Rt. 002 Rw. 003, Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkulu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2022;

Terdakwa Afrianus Wendi Alias Wendi Anak Purwoko ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Bek tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Bek tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRANUS WENDI Alias WENDI Anak PURWOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, telah "Melakukan penambangan tanpa Izin" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (MINERBA) dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mesin 30 PK merk TONG FUNG;
 - 1 (Satu) unit pump ukuran 6 inch;
 - 1 (Satu) buah selang spiral 5 inch;
 - 1 (Satu) buah selang tembak;
 - 1 (Satu) unit pump NS;
 - 1 (Satu) unit mesin pengantar merk WECO;
 - 2 (Dua) buah Vanbelt;
 - 2 (Dua) buah kain keset/karpet;
 - 1 (Satu) buah paralon 5 inch;
 - 1 (Satu) buah drum belah;

Digunakan dalam perkara lain An. BARU Alias BAYU ANAK BALAK.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Bek



4. Menetapkan terdakwa **AFRIANUS WENDI** Alias **WENDI** Anak **PURWOKO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AFRIANUS WENDI** Alias **WENDI** Anak **PURWOKO** pada hari Sabtu, Tanggal 16 April 2022, Sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2022, bertempat di Dsn. Molo Rt. 001 Rw. 001 Ds. Seren Selimbau Kec. Lumar Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Awalnya Tim Satuan Reskrim Polres Bengkayang mendapatkan Informasi dari Masyarakat terkait kegiatan penambangan emas tanpa ijin di Dsn. Molo Rt. 001 Rw. 001 Ds. Seren Selimbau Kec. Lumar Kab. Bengkayang yang menyebabkan 1 (Satu) orang meninggal dunia. Setelah memperoleh informasi yang benar dan pasti, Anggota Tim Satuan Reskrim Polres Bengkayang yakni Saksi SERIONO, Saksi GAIZKA CANDRA, dan Saksi RIANTO kemudian pergi menuju lokasi tempat penambangan emas tanpa ijin tersebut. Pada saat Tim Satuan Reskrim Polres Bengkayang sampai di lokasi tersebut, tim satreskrim Polres Bengkayang lalu mengamankan tempat yang menjadi lokasi penambangan tanpa ijin dan juga beberapa barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk melakukan penambangan tanpa ijin tersebut. Kemudian Tim Satreskrim Polres Bengkayang meminta keterangan dari warga sekitar tempat kejadian yakni: Saksi BARU Alias BAYU Anak BALAK (*dalam penuntutan terpisah*) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ALAMBERTUS Alias ALAM Anak PETRUS KUUL dan diketahui bahwa pemilik lokasi penambangan emas tanpa ijin tersebut adalah terdakwa AFRIANUS WENDI Alias WENDI Anak PURWOKO. Selanjutnya tim Satreskrim Polres Bengkayang sekitar pukul 22.00 wib melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap terdakwa di rumah bibi dari terdakwa yang terletak di Dsn. Madi Ds. Tiga Berkat Kec. Lumar Kab. Bengkayang dan saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan. Selanjutnya Anggota Satreskrim Polres Bengkayang membawa terdakwa ke kantor Polres Bengkayang untuk diproses lebih lanjut;

❖ Bahwa dalam melakukan penambangan emas tersebut, terdakwa AFRIANUS WENDI Alias WENDI Anak PURWOKO menggunakan alat-alat antara lain :

- 1 (Satu) unit mesin 30 PK merk TONG FUNG;
- 1 (Satu) unit pump ukuran 6 inch;
- 1 (Satu) buah selang spiral 5 inch;
- 1 (Satu) buah selang tembak;
- 1 (Satu) unit pump NS;
- 1 (Satu) unit mesin pengantar merk WECO;
- 2 (Dua) buah Vanbelt;
- 2 (Dua) buah kain keset/karpet;
- 1 (Satu) buah paralon 5 inch;
- 1 (Satu) buah drum belah;

❖ Setelah ditanyakan oleh Tim Satuan Reskrim Polres Bengkayang atas kepemilikan barang-barang yang ditemukan tersebut serta tanah/lahan yang menjadi lokasi tempat penambangan emas tanpa ijin, Terdakwa mengakui bahwa benar tanah/lahan dan juga barang-barang tersebut merupakan milik dan dalam penguasaan terdakwa AFRIANUS WENDI Alias WENDI Anak PURWOKO;

❖ Bahwa setelah ditanyakan oleh pihak kepolisian kepada Terdakwa AFRIANUS WENDI Alias WENDI Anak PURWOKO menjelaskan bahwa terdakwa bekerja melakukan penambangan emas tanpa ijin tersebut bersama dengan Saksi BARU Alias BAYU Anak BALAK (*dalam penuntutan terpisah*) dan Sdr. YUYU Alias ETUS (Alm) dengan sistem bagi hasil yakni 70% (Tujuh Puluh Persen) untuk bagian pemilik modal dan 30% (Tiga Puluh Persen) untuk pekerja;

❖ Bahwa cara terdakwa Terdakwa AFRIANUS WENDI Alias WENDI Anak PURWOKO melakukan penambangan emas bersama dengan Saksi BARU

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Alias BAYU Anak BALAK (*dalam penuntutan terpisah*) dan Sdr. YUYU Alias ETUS (Alm) yakni dengan cara terdakwa dan teman-teman pekerjaanya tersebut awalnya menghidupkan mesin pengantar 20 PK dan Pump air untuk mengantarkan air yang kemudian dialirkan/disemprotkan ke tanah, setelah itu terdakwa dan pekerjaanya menghidupkan mesin penyedot sambil terus menyemprotkan air ke tanah selama \pm 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam. Selanjutnya terdakwa dan para pekerjaanya naik untuk mengecek kain kian keset yang sudah dipasang sebagai penyaring untuk dibersihkan dari tanah serta batu yang menempel pada kain/keset. Setelah itu mesin pengantar dan mesin penyedot dimatikan lalu karpet/keset tersebut diampok/dicuci disebuah wadah berupa drum belah untuk menampung pasir dan tanah baru hasilnya didulang hingga menghasilkan butiran emas murni yang kemudian diikat menggunakan air raksa baru setelah itu butiran emas tersebut dibakar dan siap untuk dijual;

- ❖ Bahwa pada saat Terdakwa Terdakwa AFRIANUS WENDI Alias WENDI Anak PURWOKO ditanyakan oleh Tim Satuan Reskrim Polres Bengkayang mengenai izin pertambangan tersebut, Terdakwa mengakui jika tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) ataupun tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (MINERBA);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Seriono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Molo, Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Briptu Gaizka Candra dan Saksi Rianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan sewaktu Saksi lakukan penangkapan;
- Bahwa penyebab Saksi mengamankan Terdakwa karena Terdakwa merupakan bos atau pemilik kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut serta dari kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut menyebabkan seorang anak buah Terdakwa yang bernama Julius Buyung meninggal dunia karena tertimpa oleh longsoran tanah kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan yaitu 1 (satu) unit mesin 30 PK merk Tong Fung, 1 (satu) unit Pump ukuran 6 inc, 1 (satu) buah selang spiral 5 inc, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) unit Pum NS, 1 (satu) unit mesin pengantar merk Weco, 2 (dua) buah panbelt, 2 (dua) buah kain kian keset, 1 (satu) buah paralon 5 inc, 1 (satu) buah drum belah dan kesemuanya tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat perizinan untuk melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi Dusun Molo, Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi-saksi di sekitar lokasi penambangan dan dari hasil penyelidikan diketahui pemilik lokasi penambangan tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Molo, Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Briptu Gaizka Candra dan Saksi Seriono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan sewaktu Saksi lakukan penangkapan;
- Bahwa penyebab Saksi mengamankan Terdakwa karena Terdakwa merupakan bos atau pemilik kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut serta dari kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut menyebabkan seorang anak buah Terdakwa yang bernama Julius Buyung meninggal dunia karena tertimpa oleh longsoran tanah kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan yaitu 1 (satu) unit mesin 30 PK merk Tong Fung, 1 (satu) unit Pump ukuran 6 inc, 1 (satu) buah selang spiral 5 inc, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) unit Pum NS, 1 (satu) unit mesin pengantar merk Weco, 2 (dua) buah panbelt, 2 (dua) buah kain kian keset, 1 (satu) buah paralon 5 inc, 1 (satu) buah drum belah dan kesemuanya tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat perizinan untuk melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi Dusun Molo, Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi-saksi di sekitar lokasi penambangan dan dari hasil penyelidikan diketahui pemilik lokasi penambangan tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Alambertus alias Alam anak Petrus Kuul, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Seren Selimbau tempat terjadinya penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik lokasi tempat dilakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan penambangan emas tanpa izin tersebut beroperasi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Bek



- Bahwa Saksi membenarkan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin 30 PK merk Tong Fung, 1 (satu) unit Pump ukuran 6 inc, 1 (satu) buah selang spiral 5 inc, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) unit Pum NS, 1 (satu) unit mesin pengantar merk Weco, 2 (dua) buah panbelt, 2 (dua) buah kain kian keset, 1 (satu) buah paralon 5 inc, 1 (satu) buah drum belah yang kesemuanya itu diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak buah yaitu Sdr. Bayu dan Sdr. Julius Bayang;
- Bahwa Saksi membenarkan Sdr. Julius Bayang meninggal dunia tertimpa tanah longsor di lokasi penambangan emas tanpa izin milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembagian upah yang Terdakwa bayarkan kepada karyawannya dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai hasil emas yang diperoleh Terdakwa bersama anak buahnya dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai luas lahan yang digunakan oleh Terdakwa bersama anak buahnya untuk melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin untuk melakukan penambangan emas di lokasi Dusun Molo, Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Syarifah, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli diberi tugas sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda di Direktorat Teknik dan Lingkungan Dirjen Minerba Provinsi Kalimantan Barat sejak Tanggal 23 September 2020 serta sertifikat yang dimiliki adalah ijazah Sarjana Teknik Pertambangan dan Sertifikat Pendidikan Pelatihan Fungsional Inspektur Tambang, Tugas pokok dan wilayah kerja Ahli adalah melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pertambangan mineral dan batu bara di wilayah Kalimantan Barat;

- Bahwa Ahli menerangkan, Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan yaitu kegiatan penambangan dan pengolahan dan menurut Ahli terdakwa dapat dikenakan Pasal 158 Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, karena Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP, IPR atau IUPK;
- Bahwa Ahli menerangkan, pejabat yang berwenang atau berhak untuk menerbitkan IUP, IPR dan IUPK adalah Menteri dan untuk memperoleh menerbitkan IUP, IPR dan IUPK tersebut pemohon wajib menyampaikan surat Permohonan Kepada Menteri dengan jangka waktu IUP operasi produksi mineral logam paling lama 20 tahun dan IPR paling lama 10 tahun;
- Bahwa menurut Ahli barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut memang benar merupakan alat - alat perlengkapan yang biasa atau lazim dipergunakan untuk kegiatan pertambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Ahli menerangkan sampai saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak ada mengeluarkan izin usaha pertambangan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bengkayang karena melakukan pertambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Molo, Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terkait dengan telah meninggalnya seseorang bernama Julius Bayang akibat tertimpa tanah longsor pada saat menambang emas di lokasi penambangan emas tanpa izin milik Terdakwa
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Bayu dan Sdr. Yuyu (Julius Bayang) sedang bekerja di lokasi penambangan, lalu tiba-tiba tanah longsor tepat berada di belakang almarhum Sdr. Yuyu dan pada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu almarhum Sdr. Yuyu menoleh ke belakang ingin lari, tetapi tanah tersebut sudah menimpa tubuhnya terlebih dulu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Bayu menggali tanah yang menimpa almarhum Sdr. Yuyu, tetapi ternyata Sdr. Yuyu sudah meninggal dunia. Setelah itu Terdakwa memanggil warga untuk meminta tolong supaya jenazah almarhum Sdr. Yuyu dimandikan kemudian diantarkan ke rumah duka yang berada di Desa Sebalos, namun pada saat itu Terdakwa tidak ikut mengantar dan Terdakwa pulang ke rumah bibi Terdakwa sampai akhirnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian;

- Bahwa luas lokasi penambangan emas tersebut kurang lebih tempat 5000 M2 (lima ribu meter persegi);
- Bahwa penambangan emas tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Baru dan Sdr. Julius Bayang (alm) dengan cara menghidupkan mesin kemudian memegang selang tembak yang digunakan untuk menyemprot tanah setelah itu menghidupkan mesin penyedot kemudian dilakukan penyemprotan selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam setelah itu menaikkan kain yang sudah terpasang untuk dibersihkan dari tanah setelah itu kain tersebut dicuci ke dalam drum belah untuk menampung pasir untuk selanjutnya didulang sehingga menghasilkan butiran emas murni dan diikat dengan air raksa kemudian butiran emas tersebut dibakar;
- Bahwa adapun pembagian upah antara Terdakwa selaku Bos/Pemilik Mesin dengan karyawan adalah dengan cara bagi hasil dengan perhitungan 70% untuk Bos/pemilik mesin dan 30% untuk karyawan;
- Bahwa hasil emas yang diperoleh dari hasil menambang emas tersebut tidak menentu jumlahnya karena hasil emas di lokasi tersebut sedikit;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pertambangan tersebut adalah 1 (satu) unit mesin 30 PK merk Tong Fung, 1 (satu) unit Pump ukuran 6 inc, 1 (satu) buah selang spiral 5 inc, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) unit Pum NS, 1 (satu) unit mesin pengantar merk Weco, 2 (dua) buah panbelt, 2 (dua) buah kain kian keset, 1 (satu) buah paralon 5 inc, 1 (satu) buah drum belah yang mana terhadap semua alat-alat tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penambangan adalah mencari uang tambahan untuk biaya hidup dan memanfaatkan lahan milik keluarga yang sudah lama tidak digarap;
- Bahwa modal awal untuk melakukan penambangan tersebut kurang lebih sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan tidak memiliki izin apapun dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi Dusun Molo, Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin 30 PK merk Tong Fung;
- 1 (satu) unit Pump ukuran 6 inc;
- 1 (satu) buah selang spiral 5 inc;
- 1 (satu) buah selang tembak;
- 1 (satu) unit Pum NS;
- 1 (satu) unit mesin pengantar merk Weco;
- 2 (dua) buah panbelt;
- 2 (dua) buah kain kian keset;
- 1 (satu) buah paralon 5 inc;
- 1 (satu) buah drum belah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Molo, Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas bersama kedua orang anak buahnya yang bernama Sdr. Baru dan Sdr. Julius Bayang (alm) dengan cara menghidupkan mesin kemudian memegang selang tembak yang digunakan untuk menyemprot tanah setelah itu menghidupkan mesin penyedot kemudian dilakukan penyemprotan selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam setelah itu menaikkan kain yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Bek



sudah terpasang untuk dibersihkan dari tanah setelah itu kain tersebut dicuci ke dalam drum belah untuk menampung pasir untuk selanjutnya didulang sehingga menghasilkan butiran emas murni dan diikat dengan air raksa kemudian butiran emas tersebut dibakar;

- Bahwa adapun pembagian upah antara Terdakwa selaku Bos/Pemilik Mesin dengan karyawan adalah dengan cara bagi hasil dengan perhitungan 70% untuk Bos/pemilik mesin dan 30% untuk karyawan;
- Bahwa Sdr. Julius Bayang sebagai salah satu anak buah dari Terdakwa telah meninggal dunia akibat tertimpa tanah longsor pada saat bekerja di lokasi penambangan emas tanpa izin milik Terdakwa;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pertambangan tersebut adalah 1 (satu) unit mesin 30 PK merk Tong Fung, 1 (satu) unit Pump ukuran 6 inc, 1 (satu) buah selang spiral 5 inc, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) unit Pum NS, 1 (satu) unit mesin pengantar merk Weco, 2 (dua) buah panbelt, 2 (dua) buah kain kian keset, 1 (satu) buah paralon 5 inc, 1 (satu) buah drum belah yang mana terhadap semua alat-alat tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penambangan adalah mencari uang tambahan untuk biaya hidup dan memanfaatkan lahan milik keluarga yang sudah lama tidak digarap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli setiap orang yang akan melakukan penambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat berwenang dalam hal ini adalah Menteri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tidak memiliki izin apapun dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi Dusun Molo, Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin; Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk penjualan, dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut Pasal 1 ayat 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Orang perorangan disini adalah sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Afrianus Wendi alias Wendi anak Purwoko dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah Afrianus Wendi alias Wendi anak Purwoko, tetapi mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “melakukan penambangan tanpa Izin; Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk penjualan, dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin 30 PK merk Tong Fung, 1 (satu) unit Pump ukuran 6 inc, 1 (satu) buah selang spiral 5 inc, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) unit Pum NS, 1 (satu) unit mesin pengantar merk Weco, 2 (dua) buah panbelt, 2 (dua) buah kain kian keset, 1 (satu) buah paralon 5 inc, 1 (satu) buah drum belah yang kesemuanya itu adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan penambangan emas bersama kedua orang anak buahnya yang bernama Sdr. Baru dan Sdr. Julius Bayang (alm) dengan cara menghidupkan mesin kemudian memegang selang tembak yang digunakan untuk menyemprot tanah setelah itu menghidupkan mesin penyedot kemudian dilakukan penyemprotan selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam setelah itu menaikkan kain yang sudah terpasang untuk dibersihkan dari tanah setelah itu kain tersebut dicuci ke dalam drum belah untuk menampung pasir untuk selanjutnya didulang sehingga menghasilkan butiran emas murni dan diikat dengan air raksa kemudian butiran emas tersebut dibakar;

Menimbang, bahwa didalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Pada ayat (2) disebutkan bahwa Perizinan Berusaha sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian : a. Nomor induk berusaha, b. Sertifikat standard, dan /atau c. Izin. Pada ayat (3) disebutkan bahwa izin tersebut terdiri atas : IUP (Izin Usaha

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian, IPR (Izin Pertambangan Rakyat), SIPB (Surat Izin Penambangan Bantuan), izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli setiap orang yang akan melakukan penambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat berwenang dalam hal ini adalah Menteri, sedangkan telah didengarkan pula keterangan dari Terdakwa yang membenarkan tidak memiliki izin apapun dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi Dusun Molo, Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli tersebut dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka kegiatan mencari emas yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim termasuk kategori kegiatan penambangan mineral berupa emas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "Melakukan penambangan tanpa izin; Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk penjualan, dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin 30 PK merk Tong Fung, 1 (satu) unit Pump ukuran 6 inc, 1 (satu) buah selang spiral 5 inc, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) unit Pum NS, 1 (satu) unit mesin pengantar merk Weco, 2 (dua) buah panbelt, 2 (dua) buah kain kian keset, 1 (satu) buah paralon 5 inc, dan 1 (satu) buah drum belah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Baru alias Bayu anak Balak, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penambangan emas tanpa izin;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
- Sdr. Julius Bayang meninggal dunia karena tertimpa tanah longsor di lokasi penambangan emas tanpa izin milik Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Bek



1. Menyatakan Terdakwa Afrianus Wendi alias Wendi anak Purwoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin 30 PK merk Tong Fung;
 - 1 (satu) unit Pump ukuran 6 inc;
 - 1 (satu) buah selang spiral 5 inc;
 - 1 (satu) buah selang tembak;
 - 1 (satu) unit Pum NS;
 - 1 (satu) unit mesin pengantar merk Weco;
 - 2 (dua) buah panbelt;
 - 2 (dua) buah kain kian keset;
 - 1 (satu) buah paralon 5 inc;
 - 1 (satu) buah drum belah;Digunakan dalam perkara lain An. BARU Alias BAYU ANAK BALAK;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., Alfredo Paradeiso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Fitrian Yuristyan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

t.t.d

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Fendensius Helmi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)